

**REINTERPRETASI AYAT JILBAB DAN CADAR
STUDI ANALISIS MA'NA *CUM MAGHZA* ATAS Q.S AL-AHZAB :
59 DAN Q.S AN-NUR : 31**

Ziska Yanti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail : ziskayanti81@gmail.com

Abstract

Hijab and veil are clothes that become the identity of Muslim women, the verses used are interpreted by various commentators. By consensus, scholars agree that the hijab is obligatory, although there is no agreement on what the hijab should cover. Some scholars say that the hijab must cover the entire body except the face and palms, some say that the hijab must cover the entire body including the face except for the one eye. For this reason, it is necessary to reinterpret the verses of the veil and the veil of the analysis study of *ma'na cum maghza* on QS. Al-Ahzab: 59 and QS: an-Nur: 31, this research will answer the meaning, understanding and implications of the hijab verse. Through the *ma'na cum maghza* approach, it can be concluded that the hijab is something that is obligatory which is not affected in the cultural context, in contrast to the veil whose laws are in accordance with the cultural context. However, the veil should not be banned in areas that do not recommend it because it is in accordance with human rights.

Keywords: *Reinterpretation, Hijab, Veil, Ma'na cum Maghza*

Abstrak

Jilbab dan cadar merupakan pakaian yang menjadi identitas perempuan muslim, ayat yang dijadikan dalil dimaknai beragam oleh mufassir. Secara ijma' ulama sepakat bahwa jilbab hukumnya wajib, meskipun tidak terjadi kesepakatan mengenai apa yang harus ditutupi oleh jilbab. Sebagian ulama mengatakan jilbab harus menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sebagian lagi mengatakan jilbab harus menutupi seluruh badan termasuk muka kecuali mata sebelah. Untuk itu perlu dilakukan Reinterpretasi ayat jilbab dan cadar studi analisis ma'na cum maghza atas QS. Al-Ahzab : 59 dan QS : an-Nur : 31, penelitian ini akan menjawab makna, pemahaman dan implikasi ayat jilbab. Melalui pendekatan ma'na *cum maghza* didapatkan kesimpulan bahwa jilbab adalah sesuatu yang wajib yang tidak terpengaruh dalam konteks budaya, berbeda dengan cadar yang hukumnya sesuai dengan konteks budaya. Meskipun demikian cadar tidak seharusnya dilarang di daerah yang tidak menganjurkannya karena sesuai dengan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Reinterpretasi, Jilbab, Cadar, Ma'na cum Maghza.*

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai jilbab dan cadar merupakan isu klasik yang masih menarik untuk dibahas, Karena selalu ada fakta aktual yang terjadi di masyarakat yang menjadi landasan untuk melihat kembali penafsiran mengenai jilbab dan cadar, serta mengulas melalui pendekatan yang bisa memberikan signifikansi kontemporer. Ijma'ulama sepakat mengenai wajib hukumnya mengenakan jilbab, meskipun cara memakainya masih menjadi ikhtilaf. Berbeda dengan hukum memakai cadar yang tidak

disepakati. Cadar memiliki stigma yang tidak terlalu baik di mata masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan oleh beberapa kejadian yang tidak mengenakan dilakukan oleh oknum bercadar, seperti aksi teror bunuh diri dan eksklusifismenya. Hal ini bertentangan dengan tujuan penggunaannya yaitu untuk menjaga diri dan memberikan rasa aman. Penggunaan cadar sempat dilarang dalam instansi-instansi publik, karena dikhawatirkan terjadi generalisasi masyarakat akan identitas buruk wanita bercadar. Pelarangan ini disikapi bijak oleh budayawan Sujiwo Tejo yang mengatakan “jika penggunaan cadar dilarang dalam sebuah institusi dan pekerjaan, maka atas dasar kode etik mesti diikuti”.

Studi yang telah ada tentang jilbab dan cadar sejauh ini hanya terfokus pada dua aspek. *Pertama*, aspek historis, sebagaimana yang dikatakan Mujahidin umat Islam beranggapan bahwa cadar adalah budaya Arab yang menjadi pembahasan dalam Islam. (Mujahidin, 2019) *Kedua*, aspek normative. Fathonah mengatakan fenomena jilbab dan cadar banyak dipakai oleh muslimah di Indonesia ada hubungannya dengan peristiwa aksi bela Islam 212. Dari studi yang ada belum ada kajian yang membahas tentang ayat-ayat yang membahas mengenai jilbab dan cadar dengan pendekatan *ma'na cum maghza*. (Fathonah K Daud, 2018)

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu, yang belum memperhatikan representasi ayat jilbab dan cadar yang belum banyak dikaji. Tulisan ini akan menunjukkan bahwa jilbab dan cadar adalah anjuran agama untuk menjaga kehormatan perempuan Islam. Ada tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini, Pertama (deskriptif) bagaimana makna jilbab dan cadar dalam Islam. Kedua (analisis) bagaimana pemahaman jilbab dan cadar dalam al-Qur'an mengenai pendekatan *ma'na cum maghza*. Ketiga, bagaimana implikasi penafsiran ayat jilbab dan cadar dengan kehidupan masa sekarang.

Kajian mengenai Representasi Ayat Jilbab dan Cadar : Studi *Analisis Ma'na Cum Maghza* atas QS Al-Ahzab : 59 dan QS An-Nur : 31 penting untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman atas jilbab dan cadar dan menemukan signifikansinya dalam kehidupan kontemporer. Jilbab menggambarkan ketaatan seorang perempuan muslim terhadap perintah agama, dan cadar adalah tingkatan taat yang lebih tinggi dari penggunaan jilbab, terlepas dari pengaruh budaya Arab yang masuk kedalam agama. Sebagai umat Islam yang menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, perlu untuk dilakukan pemaknaan ulang terhadap ayat yang dijadikan landasan perintah jilbab dan cadar.

B. Penafsiran Q.S Al-Ahzab : 59 dan An-Nur : 33

Jilbab, khimar dan hijab sering dipahami dengan makna yang sama, Jilbab berasal dari kata *al-Jalb* yang bermakna *سَوَّقُ الشَّيْءِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ*. (memaparkan atau menjulurkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Khimar diartikan *مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا* (apa yang menutupi kepala wanita). Hijab diartikan sebagai *السُّتْرُ حِجَابِ الشَّيْءِ* : *يُحِجِبُهُ حِجَابًا وَحِجَابًا وَحِجَابًا* (penutup : menyembunyikan sesuatu, menutupinya dengan kerudung, menahannya : menutupinya). (Al-'Allamah Ibnu Manzhur, 2003)

Dalam kitab *mu'jam al muhfarras li al-Fadz al-Qur'an* kata jilbab disebutkan 1 kali dalam al-Qur'an. kata khimar disebutkan 1 kali dalam al-Qur'an yaitu dalam QS. An-Nur : 31 dan kata hijab disebutkan 8 kali dalam al-Qur'an. (Muhammad Fuad Abdul Bakki, 1994)

Cadar dalam bahasa Arab disebut niqab yang bermakna penutup muka yang hanya menampakkan lingkaran mata. Sebelumnya kaum muslimin juga sudah menganal penutup muka termasuk menutup mata, penutup muka ini membuka sebelah mata dan sebelah lagi tertutup yang dinamakan burka. (Mujahidin, 2019) Cadar berbentuk kain penutup muka atau sebagian wajah perempuan, minimal untuk menutup mulut dan hidung, sehingga yang tampak hanya mata saja. Dalam bahasa Arab cadar disebut juga dengan khimar, niqab sinonim dengan burka. (Aisyah Rasyid & Rosdalina Bukido, 2018) Penafsiran ini akan menggunakan *ma'na cum maghza* dengan memperhatikan aspek linguistik dari ayat yang dibahas serta konteks sosio-historisnya untuk memahami makna historis (*al-ma'na al-tarikhî*) atau makna asli (*al-ma'na al-asli*), untuk edapatkan signifikansi/ pesan utama historis (*al maghza al tarikhî*) dan pesan utama kontemporer (*al maghza al mu'assirah*) pada saat reinterprestasi. Untuk memami hal tersebut, maka akan dilakukan langkah-langkah di bawah ini :

C. Analisa Linguistik QS. Al-ahzab : 59 dan Q.S An-Nur : 33

Ayat yang akan kami bahas pertama adalah QS. Al-ahzab : 59 tersirat sebagaimana berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Kata (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ) berasal dari kata (الإدناء) yang maknanya mendekatkan, maksudnya dalam hal ini ialah menjulurkan ke muka, badan, dan menutup ziinah (perhiasan dan bagian tubuh yang menarik), sebab itu pentransitifannya atau muta'addi-nya menggunakan huruf *jar* ('*ala*). (Wahbah az-Zuhaili, 2013)

Kata جَلَابِيبِهِنَّ merupakan jamak dari جَلْبَابٍ artinya baju terluar (*al-Mala'ah*) biasa digunakan perempuan diatas baju kurung untuk menutup tubuhnya. Huruf *jar* disini (*min*) bermakna sebagian (*at-Tab'idh*). Para perempuan menggunakan sebagian jilbabnya untuk menutup tubuh bagian atas dan sebagian yang lain dijulurkan menjuntai. Hal ini dimaksudkan hendaknya perempuan menjulurkan sebagian jilbab ke wajah ketika ingin keluar untuk sebuah keperluan, kecuali sedikit bagian wajahnya terbuka, seperti satu mata. Al-Qurthubi memaknai jilbab sebagai pakaian yang lebih besar dari penutup kepala. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa makna jilbab adalah pakaian panjang seperti jubah atau baju kurung. Dalam riwayat lain juga mengatakan bahwa jilbab adalah penutup kepala yang menutup wajah. Namun makna yang lebih benar adalah pakaian yang menutupi seluruh badan. (Al-Qurthubi, 2009)

أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ menjulurkan jilbab menyebabkan mereka lebih dikenali sebagai perempuan merdeka, juga menjadi penjamin keselamatan mereka dari gangguan. Akan tetapi ayat ini bukan bermakna untuk mengenali identitas perempuan muslim, dengan artian boleh melepasnya jika sudah dikenali dan bisa dibedakan dengan perempuan hamba sahaya. (Al-Qurthubi, 2009) فَلَا يُؤْذَيْنَ supaya mereka tidak diganggu dan tidak disakiti oleh orang-orang nakal atau supaya mereka tidak disentuh. (Muhammad Abid al-Jabiri, 2009) وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah maha pengampun atas dosa masa lalu mereka yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Allah maha penyayang kepada hambanya dan senantiasa memperhatikan kemaslahatan dengan perintah menutup aurat dan sebagainya. (Wahbah az-Zuhaili, 2013).

Sedangkan pada ayat selanjutnya pada Q.S An-Nur : 33 sebagaimana berikut :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, Ayat ini merupakan pembicaraan Allah yang dikhususkan kepada kaum perempuan, diawali dengan perintah Allah untuk menjaga pandangan kemudian dilanjutkan dengan perintah memelihara kemaluan, dikarenakan pandangan adalah pemimpin bagi hati, seperti demam yang merupakan pemimpin bagi kematian. (Al-Qurthubi, 2009)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ dan jangan mereka (perempuan) memperlihatkan perhiasan yang mereka pakai atau jangan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan tersebut kepada yang bukan halal untuk mereka. (Wahbah az-Zuhaili, 2013) Perhiasan yang dimaksud dalam ayat ini dibagi dua oleh ath-Thabari dalam tafsirnya, pertama perhiasan yang tidak terlihat, seperti kalung, gelang, gelang kaki dan bandul. Kedua, perhiasan yang terlihat, sebagian berpendapat seperti baju. Dan sebagian yang lain berpendapat cincin, wajah, celak mata, gelang, dan lain sebagainya. Akan tetapi pendapat yang paling benar dari ayat ini adalah muka dan kedua telapak tangan, maka termasuk didalamnya cincin, gelang, mata, baju dan sesuatu yang diwarnai hina'. Hal ini sesuai dengan ijma ulama yang membolehkan membuka wajah dan telapak tangan wanita ketika shalat. (Ath-Thabari, 2015)

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا kecuali yang biasa terlihat Karena melakukan kegiatan sehari-hari, seperti pakaian dan cincin, karena akan sangat merepotkan untuk menutupnya ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah telapak tangan dan muka. Sehingga, laki-laki asing boleh melihat telapak tangan dan muka perempuan asing selama tidak ada kekhawatiran akan timbulnya fitnah, karena telapak tangan dan muka tidak termasuk aurat menurut sebagian pendapat. Pendapat lain mengatakan hukumnya tetap haram karena ada potensi timbul fitnah. (Wahbah az-Zuhaili, 2013) Terjadi perbedaan pendapat mengenai perhiasan yang biasa nampak dalam ayat ini, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa perhiasan yang dimaksud adalah pakaian, Ibnu Jubair mengatakan bahwa itu adalah wajah, Atha', Al auzi dan Sa'id bin Jubair mengatakan wajah, kedua telapak tangan, dan pakaian. Ibnu Abbas, Qatadah, Miswar bin Makhwamah mengatakan perhiasan yang biasa nampak meliputi celak, gelang, anting-anting, pacar sampai separuh lengan boleh diperlihatkan oleh seorang perempuan kepada setiap orang yang menemuinya. At-Thabari mengomentari setengah lengan yang dimaksud dengan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda : seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang telah haid, tidak halal memperlihatkan sesuatu kecuali muka dan kedua tangannya sampai sini" beliau memegang setengah lengan. Kecuali karena sesuatu yang darurat maka ini dimaafkan. (Al-Qurthubi, 2009) Bisa juga diartikan apa yang muncul dalam kebiasaan saat ini (ما يظهر في العادة الجارية). (Muhammad Abid al-Jabiri, 2019) Dikutip dalam tafsir al-Munir, Baidhawi memaparkan bahwa yang lebih sahih dalam konteks sholat, karena seluruh tubuh perempuan merupakan aurat dan tidak halal bagi selain kerabat mahram

dan suami untuk melihat bagian tubuh perempuan, kecuali untuk keadaan darurat seperti pendidikan, pengobatan, kesaksian dan transaksi.

وَأَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ hendaklah mereka menutup kepala, leher, dan dada dengan kain kerudung. Mayoritas ulama membaca kata ini dengan memberikan sukun pada lam yang menunjukkan kata perintah ('*amr*'). Sedang Ibnu Amr dari riwayat Ibnu Abbas membaca kata ini dengan memberikan harkat kasroh pada huruf *lam*, sesuai aslinya. Karena asal lam amar itu berharkat kasroh, kemudian kasrah ini dibuang karena berat untuk diucapkan. Huruf *lam* diberi harkat sukun lafadz *adhu'da* dan *fakhidza*. Kata بَضْرِبْنَ berada dalam posisi *jazm* karena bentuk dari *fi'il amar*. Hanya saja menurut Sibawaih kata ini di mabni kan pada satu posisi, karena mengikuti bentuk *fi'il madhi*. (Al-Qurthubi, 2009) Kata (الخمير) bentuk tunggal dari tunggal dari kata (الخمير) maknanya kain yang dipakai oleh perempuan untuk kepalanya. Khimar juga bermakna menutupi leher, ating anting dan rambut. (Ath-Thabari, 2015) Kata (الجيوب) kata jamak dari (الجيب) yang bermakna lubang yang terletak pada bagian atas baju, menjadi tempat masuknya kepala yang menyebabkan sebagian dari dada bagian atas masih terlihat. Ayat ini memerintahkan untuk menutupkan kerudung ke dada, supaya menutupi dan tidak mengundang minat laki laki. (Abdul Karim Amrullah, 1990)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ janganlah mereka memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi atau bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yaitu bagian tubuh selain muka dan telapak tangan. Pengulangan ini bertujuan untuk menjelaskan siapa yang boleh dan tidak boleh melihat aurat. (Wahbah az-Zuhaili, 2013)

إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ bentuk jamak dari بعل maknanya suami. Perhiasan diperuntukkan untuk suami. أَوْ أَبَائِهِمْ أَوْ أَبَائِهِمْ أَوْ أَبَائِهِمْ أَوْ أَبَائِهِمْ sampai kalimat أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ bertujuan untuk menjelaskan bawa tidak dosa memperlihatkan perhiasan kepada orang-orang yang disebutkan karena banyak interaksi, pembauran, dan sering keluar masuk bertemu, dan minim potensi terjadinya fitnah dengan orang-orang tersebut. Boleh bagi mereka kecuali bagian antara pusar dan lutut, karena hanya suami yang boleh melihatnya. (Wahbah az-Zuhaili, 2013)

C.1. Konteks Historis Mikro QS. Al-ahzab : 59 dan Q.S An-Nur : 33

Pada QS. Al-ahzab : 59, diceritakan bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Aisyah pada suatu hari, Saudah keluar untuk sebuah keperluan. Peristiwa ini terjadi setelah perintah hijab diturunkan. Saudah memiliki tubuh yang cukup gemuk yang mudah dikenali oleh orang yang mengenalnya. Kemudian Umar bin Khattab melihat dan menegur "Wahai Saudah, kamu bukan orang asing dan mudah untuk kami kenali, maka perhatikan seperti apa kamu ingin keluar" kemudian Saudah langsung berbalik arah dan pulang. Pada saat itu Rasulullah sedang makan malam di rumah Aisyah dan sedang memegang 'arq (tulang yang dagingnya tinggal sedikit). Kemudian Saudah masuk dan berkata kepada Rasulullah "Ya Rasulullah, saya keluar rumah untuk sebuah keperluan, kemudian di tengah jalan bertemu Umar bin Khattab dan berkata kepadaku begini dan begini". Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah sewaktu 'arq masih di tangan beliau. Kemudian Rasulullah bersabda "sesungguhnya kalian telah diizinkan keluar untuk sebuah keperluan" (Wahbah az-Zuhaili, 2013) Ada riwayat lain dari Abu Malik yang dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaat* bahwa para istri Rasulullah keluar dimalam hari untuk sebuah keperluan, kemudian ada orang-orang munafik yang mengganggu mereka, hal ini diadakan kepada Rasulullah dan orang-orang munafik

tersebut ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan dan mereka menjawab bahwa mereka hanya mengganggu hamba sahaya. Maka turunlah ayat ini.

Sedangkan untuk Q.S An-Nur : 33 dijelaskan bahwa berdasar pada riwayat Ibnu Abi Hatim dari Muqatil, ia berkata sebuah riwayat dari Jabir Ibnu Abdillah telah sampai kepada kami. Pada suatu hari Asma binti Martsad sedang berada di kebun kurma miliknya, rombongan kaum perempuan menemuinya dengan memakai pakaian yang tidak lengkap sehingga menampakkan perhiasan di kaki mereka dan juga dada bagian atas mereka terlihat. Melihat yang demikian Asma Binti Martsad berkata betapa buruknya mereka, sehingga Allah menurunkan ayat ini. (Wahbah az-Zuhaili, 2013) Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun karena ketika itu kaum perempuan menutup kepala mereka dengan kerudung dengan menguraikan kerudung ke belakang punggungnya. An-Naqsy berkata "seperti yang dilakukan oleh para biarawati". Pemakaian kerudung pada masa tersebut tidak menutupi dada bagian atas, kedua daun telinga dan leher. Ketika ayat ini diturunkan para perempuan yang beriman langsung menaatinya dengan menyobek sarung mereka untuk dijadikan kerudung. (Al-Qurthubi, 2009)

C.2. Konteks Historis Makro : Konteks Masyarakat Jahiliyyah dan budaya Arab

Wanita pada masa Arab jahiliyyah memiliki kebiasaan tidak malu memakai pakaian yang terbuka, seperti yang dilakukan hamba sahaya wanita, sehingga para pria bebas mengeksplorasi pandangan dan menimbulkan pikiran yang tidak senonoh. Dikarenakan hal ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh para perempuan menjulurkan dan memanjangkan penutup kepala ketika ingin keluar rumah untuk sebuah keperluan. Pada saat itu kebiasaan para perempuan buang air besar di padang sahara, sebelum ada wc yang bisa dipakai. Setelah ayat ini turun, penutup kepala menjadi pembeda antara perempuan merdeka dan perempuan hamba sahaya. Sebelum ayat ini diturunkan perempuan mukmin seringkali digoda dan diganggu oleh para pemuda ketika pergi membuang kotoran, ketika diteriaki dan dikatakan mereka bukan budak, baru pemuda tersebut berhenti. Karena keluhan dari perempuan mukmin ini maka ayat ini diturunkan. (Al-Qurthubi, 2009)

C.3. Pesan Utama (*maghza*)

Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, penggunaan jilbab dan cadar memiliki problematika tersendiri. Penggunaan jilbab pernah dilarang di sekolah-sekolah negeri dan instansi-instansi pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari syariat sering tercampur dengan budaya. Sehingga beberapa dalil sering di kontekskan ke dalam budaya Indonesia. Jilbab dianggap sebagai budaya arab, hal ini menyebabkan sesuatu yang seharusnya berhukum wajib menjadi ditolak Karena dianggap tidak sesuai dengan budaya. Apalagi jika dikaitkan dengan iklim tropis. Penggunaan jilbab juga dikaitkan dengan fanatisme beragama yang dapat mengganggu kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi keberagaman. Hal ini yang menjadi landasan rasionalisasi penggunaan jilbab dalam lembaga-lembaga pendidikan dan perusahaan komersial dilarang. Namun demikian jilbab mulai mendapat kebebasan untuk dipakai oleh perempuan muslim setelah reformasi. (Lintang Ratri, 2011).

Dalam surat al-Ahzab ayat 59 Allah memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menutupi badannya dengan pakaian yang panjang, longgar, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Kecuali jika berada di rumah bersama suami, karena suami memiliki hak untuk menikmati apa yang ada pada diri istrinya. (Al-Qurthubi,

2009) Untuk saat ini perintah menutup urat ditujukan untuk semua perempuan muslim, baik yang merdeka maupun hamba sahaya. Kata *yudniina* dalam ayat ini seringkali dijadikan dalil untuk memakai cadar. Salah satu yang mengemukakan pendapat ini adalah Syaikh Mahmud at-Tuwaijiri yang mengatakan *yudniina* dalam ayat ini termasuk menutup wajah. Menurut Syaikh al-Albani tafsir ini tidak sesuai dengan asal kata *yudniina* yang berarti mendekatkan. (Nashiruddin al-Albani, 2002)

Al-Qadhi 'Iyyadh meriwayatkan mengenai penggunaan cadar dari perkataan para ulama bahwa wanita tidak diharuskan memakai cadar ketika berada di jalan, dalam hal ini laki-laki yang dituntut untuk menjaga pandangan (dari memandangi wanita) berdasarkan dari ayat al-Qur'an. (Nashiruddin al-Albani, 2002) Ulama ikhtilaf mengenai menutupi wajah dan telapak tangan, pertama yang berpendapat tidak wajib, karena merupakan taklif. Pendapat inilah yang benar. Kedua, wajib, karena laki-laki terkadang memiliki hasrat terhadap muka dan telapak tangan. (Al-Qurthubi, 2009) Syaikh Nashiruddin al-Albani dalam buku *Ar-Radd al-Mufhim* mengatakan prihatin terhadap pendapat-pendapat baik itu berupa tulisan dan risalah yang mewajibkan wanita memakai cadar, menurut Albani dalil-dalil dan riwayat yang dipakai tidak kuat, hanya berdasarkan sentimen pribadi dan taklid buta. Akan tetapi Albani menegaskan bahwa beliau tidak mengingkari cadar itu hukumnya sunnah. (Nashiruddin al-Albani, 2002).

Ulama berbeda pendapat mengenai bagian yang harus ditutupi oleh jilbab, Ubaidah as-Salmani dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa jilbab yang dipakai perempuan menutupi seluruh tubuh kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Ada pendapat lain dari Ibnu Abbas bahwa kedua mata boleh terlihat. Pendapat yang lain juga dari al-Hasan yang mengatakan bahwa jilbab harus digunakan di kepala dan menutupi sebagian muka. (Al-Qurthubi, 2009) Dalam bukunya Syaikh Albani memaparkan pendapat para ulama mengenai batasan pakaian perempuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam kitab *Maratib al-Ijma'* hal 29 Ibnu Hazm berkata bahwa para ulama sepakat bahwa rambut wanita merdeka dan badannya adalah aurat, kecuali wajah dan tangannya. Ada selisih pendapat mengenai wajah dan kedua tangan, kuku apakah aurat atau bukan.
2. Dalam kitab *al-Ifshah*, Abu Hubairah al-Hanbali berkata ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai aurat wanita merdeka dan batasan-batasannya.
 - a. Abu Hanifah mengemukakan pendapat bahwa aurat wanita adalah semua bagian badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan dan kedua punggung telapak tangan. Akan tetapi dalam lain riwayat disebutkan juga bahwa punggung telapak kaki juga merupakan aurat.
 - b. Malik asy-Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa aurat wanita adalah keseluruhan badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Pendapat ini juga dipakai Ahmad dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka
3. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-arba'ah* yang disusun oleh Dewan Ulama, nama al-Jaziri terdapat di dalamnya dikatakan bahwa jika perempuan muslim berada dihadapan seorang laki-laki yang bukan mahramnya dan didepan perempuan yang bukan muslim, maka auratnya adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan

4. Dalam kitab asy-Syahid, Ibnu Abdul Barr mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali buka dan kedua telapak tangannya.

Perbedaan ini bisa menjadi acuan bahwa tidak ada landasan resmi mengenai menutup wajah dalam islam (cadar). Cadar bukan sesuatu yang harus dipakai oleh perempuan muslim, al-Qurthubi mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan perempuan boleh terbuka ketika menjalankan ibadah, seperti ketika sholat dan haji. (Al-Qurthubi, 2009) Kebebasan memakai cadar ini juga diungkapkan oleh al-Khuwazimi dari kalangan mazhab Maliki : “ bahwa jika seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik dan dikawatirkan menimbulkan fitnah dari muka dan telapak tangannya, maka muka dan telapak tangannya harus ditutup, akan tetapi ketika dia sudah lanjut usia atau tidak berparas cantik, maka diperbolehkan membuka wajah dan telapak tangan” perkataan al-Khuwazimi tidak bisa dijadikan pedoman karena konsep cantik dalam sebuah lingkungan itu berbeda-beda. Seperti standar cantik di Asia itu berbeda dengan standar cantik di Eropa dan Amerika.

Terlepas dari makna jilbab yang beragam, pakaian yang longgar dan menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan wajib dikenakan oleh perempuan mukmin. sedangkan memakai cadar, menurut penulis hukumnya sesuai dengan konteks dan keadaan masyarakat, seperti larangan perempuan muslim ke mesjid yang dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi Muhammad telah wafat, padahal ketika hidup Nabi pernah mengatakan jangan melarang hamba Allah yang perempuan untuk datang ke mesjid. Ketika ditanyakan hal ini kepada Ibunda Aisyah beliau menjawab “ bahkan jika Nabi masih hidup sampai sekarang beliau juga akan melarang perempuan untuk ke mesjid seperti larangan Bani Isroil kepada perempuannya untuk keluar rumah”. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum bisa berubah sesuai konteks masyarakat. Tidak bisa dipungkiri jika para pemuka agama di sebuah daerah mewajibkan pemakaian cadar, dan hal ini boleh saja dilakukan.

C. Penutup

Jilbab adalah salah satu tanda patuh seorang hamba kepada sang pencipta, dan cadar adalah pengamalan lanjutan dari perintah menutup aurat seorang perempuan beriman. Ijma' para ulama sepakat bahwa jilbab wajib dipakai oleh seorang wanita muslim yang telah balik, sedangkan mengenai hukum cadar tidak ijma' yang mewajibkan. Meskipun ada ikhtilaf mengenai hukum cadar namun jika ingin memakainya tidak ada masalah dan tidak seharusnya dilarang. Terlepas dari hukum memakai cadar menurut ulama, seorang yang memakai cadar seharusnya tidak dilarang atas dasar hak asasi manusia, jika seorang perempuan yang memakai pakaian minim saja diboleh dengan dasar hak asasi manusia, maka sudah sewajarnya perempuan bercadar juga dibolehkan dengan alasan yang sama.

Referensi

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, 2015. *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayi al – Qur'an*, penj Akhmad Affandi, jilid 19, Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-'Allamah Ibnu Manzhur, 1423 H/ 2003 M. *Lisanul Arab*, Kairo : Darl al-Hadis.
- Al-Qurthubi, 2009. *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 12, Jakarta : Pustaka Azzam.
- Fathonah K Daud, *Tren Jilbab Syar'i dan Polemik Cadar : Mencermati Geliat Keislaman Kontemporer di Indonesia*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Annual Conference for Muslim Scholars, 21-22 April 2018.

- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, 1990. *Tafsir Al-Azhar*, juz' 18. Singapura : Pustaka Nasional PTE LTD.
- Lintang Ratri, *Cadar*, Media dan Identitas Perempuan Muslim, E-Jurnal Topik Utama.
- Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalina Bukido, *Problematika Hukum Cadar Dalam Islam : sebuah Tinjauan Normatif Historis*, Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, Vol 16 No, 1 Tahun 2018, Institut Agama Islam Negri Manado.
- Muh. Syaifullah, uin sunan kalijaga yogya larang mahasiswa bercadar, 05 maret 2018, Tempo.Co, diakses pada tanggal 11 oktober 2021 pukul 14.22 WIB,
- Muhammad Abid al-Jabiri, 2009. *Fahm al-Qur'an al-Hakim; al-Tafsir al Wadhih Hasb Tartib al-Nuzul*, jilid 3, Maroko : Dar al-Nasyr al-Maghribiyah.
- Muhammad Fuad Abdul Bakki, 1994 M/1414 M . *Mu'jam Muhfarras Li al-Fazh al – Qur'an* ,Cet.4, Beirut : Darul Fikri.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, 2002. *Ar-Radd al-Mufhim*, penj Abu Shafiyya, Yogyakarta : Media, Hidayah.
- Mujahidin, Cadar : *Antara Ajaran Agama dan Budaya*, Juspi (jurnal sejarah peradaban Islam), ISSN 2580-8311, Volume 3 No1, Juli 2019; Lisa Aisyah Rasyid dan Rosdalinda Bukido, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam : Sebuah Tinjauan Normatif Historis*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018.
- Wahbah az-Zuhaili, 2013. *Tafsir al-Munir* , penj Abdul Hayy al-Khattani, dkk, jilid 9, cet 1, Jakarta : Gema Insani.